



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 037/K13/LK/2007

Tentang

PENUGASAN  
*GENERAL MANAGER*  
*IPB INTERNATIONAL CONVENTION CENTER*  
KAMPUS IPB BARANANGSIANG BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan pengembangan fasilitas penunjang pada areal Kampus IPB Baranangsiang Bogor yang dikelola oleh IPB pada saat ini berupa antara lain *IPB International Convention Center*, Pool Bis Wisata, dan Tempat Penyeberangan Bawah Tanah (*Underpass*) sebagai fasilitas penunjang yang mempunyai prospek bisnis potensial dengan lokasi strategis perlu dilakukan secara profesional karena fasilitas tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi suatu kegiatan yang mandiri, mempunyai pendapatan surplus (*surplus oriented*) dan dapat memberikan kontribusi dana secara nyata bagi IPB;
  - b. bahwa dalam rangka mengelola dan mengembangkan secara profesional fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut, maka perlu menugaskan seorang *General Manager* yang khusus bertanggungjawab dalam pelaksanaan teknis operasional pengelolaan dan pengembangan fasilitas dimaksud sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola;
  - c. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut, diperlukan seorang *General Manager* yang berpengalaman khususnya dalam bidang bisnis properti dan mempunyai jejaring bisnis yang luas;
  - d. bahwa sesuai dengan hasil seleksi dari Tim Pengelola, Sdr. Ir. M. Kurnia dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai *General Manager IPB International Convention Center*, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991.
  4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
    - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
    - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
    - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003
    - d. Nomor 19/MWA-IPB/2003;
    - e. Nomor 21/MWA-IPB/2003;
    - f. Nomor 23/MWA-IPB/2003.
  5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 036/K13/LK/2007.

MEMUTUSKAN

19)

- Menetapkan :  
Pertama : Menugaskan Sdr. Ir. M. Kurnia sebagai *General Manager IPB International Convention Center*, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Tim Pengelola Fasilitas Penunjang pada Kampus IPB Baranangsiang Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 036/K13/LK/2007;
- Kedua : Lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, termasuk untuk fasilitas : Pool Bis Wisata, dan Tempat Penyeberangan Bawah Tanah (*Underpass*);
- Ketiga : Tugas pokok dari *General Manager* sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Mengelola pengoperasian *IPB International Convention Center*, Pool Bis Wisata dan Tempat Penyeberangan Bawah Tanah (*Underpass*) secara profesional sesuai dengan norma bisnis yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengelola;
  2. Mengembangkan bisnis pengoperasian fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas menjadi suatu kegiatan yang mandiri, dan mempunyai pendapatan surplus (*surplus oriented*);
  3. Melakukan kerjasama bisnis yang menguntungkan dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pengembangan pengoperasian fasilitas dimaksud;
  4. Mengikuti arahan dan petunjuk Tim Pengelola dan Dewan Penasehat dalam mengelola dan mengembangkan bisnis pengoperasian fasilitas dimaksud;
  5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan kepada Tim Pengelola.
- Keempat : Hak dan rincian tugas dari *General Manager* sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, akan ditentukan kemudian oleh Tim Pengelola;
- Kelima : Masa tugas *General Manager* ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan penugasan ini dapat dicabut sebelum berakhirnya masa tugas apabila pelaksanaan tugasnya dinilai tidak berkinerja baik berdasarkan hasil evaluasi, atau karena sebab lain yang dianggap dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas *General Manager*;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 30 April 2007  
Rektor

  
Prof. Dr. H. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130 350 047